

BAB V

SIMPULAN DAN IMPLIKASI

A. Simpulan

Penelitian ini menganalisis pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor manufaktur, Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), dan Indeks Pembangunan Gender (IPG) terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Banten tahun 2017-2024. Beberapa simpulan yang dapat ditarik, yaitu:

1. PDRB sektor manufaktur memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap TPT di Provinsi Banten tahun 2017-2024. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan PDRB sektor manufaktur mampu mendorong peningkatan kapasitas produksi dan penyerapan tenaga kerja, sehingga TPT menurun.
2. UMK memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap TPT di Provinsi Banten tahun 2017-2024. Peningkatan UMK cenderung meningkatkan biaya tenaga kerja yang membuat perusahaan menahan perekrutan atau melakukan efisiensi tenaga kerja sehingga TPT meningkat.
3. PMDN tidak memiliki pengaruh terhadap TPT di Provinsi Banten tahun 2017-2024. Peningkatan realisasi PMDN tidak menurunkan pengangguran karena sebagian besar investasi mengalir ke sektor padat modal seperti real estat serta pergudangan dan aktivitas penunjang angkutan, yang memiliki daya serap tenaga kerja relatif lebih rendah dibandingkan sektor padat karya.

4. IPG memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap TPT di Provinsi Banten tahun 2017-2024. Peningkatan IPG mencerminkan semakin kecilnya kesenjangan gender dalam akses pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak. Perbaikan kesetaraan gender meningkatkan kualitas sumber daya manusia perempuan dan memperluas partisipasi perempuan di pasar kerja, sehingga TPT menurun.

B. Implikasi

Penurunan TPT di Provinsi Banten dapat dilakukan melalui implikasi kebijakan berikut:

1. Pemerintah daerah mendorong pertumbuhan sektor manufaktur melalui penyederhanaan perizinan usaha dan pengembangan kawasan industri yang berorientasi pada penyerapan tenaga kerja. Pemerintah daerah memprioritaskan penempatan investasi pada subsektor manufaktur yang memiliki daya serap tenaga kerja tinggi.
2. Pemerintah daerah menetapkan kebijakan UMK melalui mekanisme tripartit yang melibatkan pemerintah, pengusaha, dan pekerja dengan mempertimbangkan kemampuan perusahaan serta kondisi pasar tenaga kerja.
3. Pemerintah daerah perlu menyusun strategi pengentasan pengangguran berbasis gender dengan memperhatikan kebutuhan dan hambatan spesifik yang dihadapi perempuan dalam memasuki pasar kerja.